



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 45 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2008 telah ditetapkan Pedoman Pembentukan Tim Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2010;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dan untuk meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada Jamaah Haji, perlu pembenahan terhadap penyempurnaan Petugas Haji Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Petugas Haji Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2010;
12. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2016;
13. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
11. Jamaah Haji adalah Jamaah Haji yang sedang atau yang telah selesai menunaikan Ibadah Haji pada musim haji tahun yang bersangkutan.
12. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan pelaksanaan Ibadah Haji.
13. Panitia adalah Panitia Rekrutmen Calon Petugas Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Petugas Haji Daerah adalah Tim yang membantu Proses pelaksanaan Ibadah Haji di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
16. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan haji bagi Jamaah Haji.
17. Pembinaan Petugas Kloter adalah Rangkaian kegiatan yang mencakup pelatihan, bimbingan dan penyuluhan terhadap Petugas Kloter.
18. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan Jamaah Haji.

## BAB II

### PETUGAS HAJI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Petugas Haji Daerah dibentuk tiap tahun menjelang musim haji dengan mempertimbangkan :
  - a. jumlah calon Jamaah Haji/jumlah kelompok terbang;

- b. kemampuan keuangan daerah; dan
  - c. ketersediaan kuota Petugas Haji.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. TPHD; dan
  - b. TKHD.
- (3) Pembentukan Petugas Haji Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Susunan Keanggotaan

#### Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Petugas Haji Daerah terdiri dari :
- Pengarah : a. Sekretaris Daerah  
b. Ketua DPRD  
c. Asisten Kesejahteraan Rakyat  
d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
- Pengawas : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- Pelaksana :
- a. Ketua : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
  - b. Wakil Ketua : Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama
  - c. Sekretaris : Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
  - d. Anggota : TPHD dan TKHD
  - e. Sekretariat : Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) Gubernur merupakan koordinator penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi.
- (2) Gubernur dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Petugas Haji Daerah.
- (3) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual karena kedudukannya ditetapkan sebagai Ketua Pelaksana Petugas Haji Daerah.

## Pasal 5

- (1) Petugas Haji Daerah mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada Jamaah Haji;
  - b. memberikan pengayoman kepada Jamaah Haji dalam pelaksanaan ibadah haji;
  - c. menyediakan pelayanan kesehatan kepada Jamaah Haji;
  - d. melaksanakan monitoring mengenai ibadah haji kepada Jamaah Haji di tanah suci;
  - e. melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan ibadah haji kepada Jamaah Haji di tanah suci; dan
  - f. menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Haji Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Haji Daerah berkoordinasi dengan Tim Petugas Haji Pusat yang ditunjuk oleh Menteri Agama antara lain :
  - a. Tim Petugas Haji Indonesia (TPHI);
  - b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI); dan
  - c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

## BAB IV

## PENERIMAAN PETUGAS HAJI DAERAH

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penerimaan Petugas Haji Daerah dilakukan berdasarkan asas keadilan, transparan, profesionalitas dan akuntabilitas.
- (2) Penyelenggaraan penerimaan Petugas Haji Daerah bertujuan memperoleh Petugas Haji Daerah yang kompeten, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, berperilaku mulia (akhlaqul karimah), berintegritas, memiliki mental yang baik dengan dukungan fisik yang prima serta mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelayanan, pembinaan dan perlindungan Jamaah Haji.
- (3) Penerimaan Petugas Haji Daerah dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman penerimaan, seleksi, penetapan petugas, pelatihan dan pembinaan serta pengukuhan.
- (4) Penyelenggaraan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, bekerja sama dengan Instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

- (1) Calon Petugas Haji Daerah diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. beragama Islam;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
  - d. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas;
  - e. berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;
  - f. memiliki kondite baik yang dibuktikan dengan Penilaian Prestasi Kerja, terdiri dari :
    1. Sasaran Kerja Pegawai sebagai rencana kerja pada wal tahun;
    2. Capaian Sasaran Kerja Pegawai pada akhir tahun; dan
    3. Prestasi Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Perilaku Kerja.
  - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung;
  - h. bersedia untuk melaksanakan tugas selama masa tinggal di Arab Saudi sesuai kelompok terbang yang telah ditentukan  $\pm$  40 (lebih kurang empat puluh) hari yang diketahui oleh pimpinan Instansi yang bersangkutan; dan
  - i. bersedia mengikuti pelatihan terintegrasi calon Petugas Haji Daerah setelah dinyatakan lulus seleksi.
- (3) Persyaratan khusus bagi TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
  - b. diutamakan sudah pernah menunaikan ibadah haji;
  - c. diutamakan berpendidikan minimal S1 atau sederajat;
  - d. memiliki kemampuan manajerial dan berkomitmen memberikan bimbingan dan pelayanan terhadap Jamaah Haji;
  - e. wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan manasik haji serta memahami alur perjalanan ibadah haji;
  - f. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
  - g. dapat membaca Al-Qur'an dengan baik.
- (4) Persyaratan khusus bagi TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. umur paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- b. diutamakan sudah pernah menunaikan Ibadah Haji;
- c. dapat membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. memiliki sertifikat/ijazah bidang kesehatan;
- e. memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan Jamaah Haji;
- f. diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan melampirkan rekomendasi lulus administrasi; dan
- g. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

#### Pasal 8

- (1) Bagi calon anggota Petugas Haji Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan dilakukan seleksi melalui uji kemampuan dan kelayakan.
- (2) Seleksi Calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitia.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.
- (4) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
  - a. meneliti kelengkapan berkas usulan calon Petugas Haji Daerah;
  - b. mempersiapkan pelaksanaan seleksi calon Petugas Haji Daerah;
  - c. menyelenggarakan uji kemampuan dan kelayakan calon Petugas Haji Daerah; dan
  - d. mengusulkan calon-calon Petugas Haji Daerah yang telah lulus seleksi kepada Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

#### Pasal 9

- (1) Materi uji kemampuan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi tes kompetensi dan psikotes.
- (2) Tes Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Manasik Haji;
  - b. Problematika Haji;
  - c. Materi Kesehatan; dan
  - d. Kemampuan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
- (3) Tes Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. TPA (Tes Potensi Akademik);
- b. Wawancara; dan
- c. CAT (Computer Assisted Test).

#### Pasal 10

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual mengajukan calon anggota Petugas Haji Daerah yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Bagi calon anggota Petugas Haji Daerah yang telah lulus seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur wajib mengikuti pelatihan dan pembinaan Petugas Haji Daerah.
- (2) Bagi calon anggota Petugas Haji Daerah yang tidak mengikuti pelatihan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tidak diikutsertakan menjadi Petugas Haji Daerah.

#### Pasal 12

Bagi calon anggota Petugas Haji Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan telah mengikuti pelatihan dan pembinaan selanjutnya akan dikukuhkan oleh Gubernur.

### BAB V

#### KEWAJIBAN DAN HAK

#### Pasal 13

- (1) Setiap anggota Petugas Haji Daerah wajib :
  - a. taat dan patuh terhadap aturan dan standar kerja yang telah ditetapkan;
  - b. melaksanakan tugas dan fungsi Petugas Haji Daerah sesuai bidangnya masing-masing dengan sebaik-baiknya sampai berakhirnya masa pelaksanaan tugas;
  - c. bersedia dan selalu siap menjalankan tugas pada kelompok terbang yang telah ditentukan sesuai situasi dan kondisi;
  - d. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Biro Pendidikan dan Mental Spiritual paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhir masa tugas; dan
  - e. menjaga harkat dan martabat Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap anggota Petugas Haji Daerah berhak mendapatkan :
  - a. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
  - b. honorarium/ uang saku; dan
  - c. pakaian seragam dan perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Apabila Petugas Haji Daerah dalam menjalankan tugasnya mengalami musibah/kecelakaan diberikan bantuan pengobatan atau apabila yang bersangkutan meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan uang duka yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas untuk Petugas Haji Daerah merupakan tugas kedinasan yang dapat dijadikan dasar pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Pasal 14

Petugas Haji Daerah diberangkatkan dan dipulangkan secara bergantian dalam kelompok terbang sesuai jadwal pemberangkatan dan pemulangan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/Debarkasi Jakarta Pondok Gede.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

- (1) Biaya untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi :
  - a. seleksi;
  - b. pelatihan dan Pembinaan;
  - c. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
  - d. honorarium/uang saku;
  - e. penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, pakaian seragam dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan;
  - f. penyediaan biaya operasional (Posko Petugas dan transportasi) selama berada di Arab Saudi; dan
  - g. pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi.
- (2) Pengurusan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

### BAB VII

#### LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 16

Selama melaksanakan tugas, Petugas Haji Daerah dilarang :

- a. membawa istri/suami;
- b. membawa barang-barang yang dilarang oleh Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia; dan
- c. meninggalkan Makkah dan Madinah di Arab Saudi sebelum berakhirnya masa tugas kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan sanksi pencabutan kedudukan sebagai anggota atau Petugas Haji Daerah dan diwajibkan mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan sesudah tiba di Jakarta serta sanksi administrasi sesuai Peraturan Kepegawaian.
- (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 75004

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003